



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 138 /DIKPORA/PLS/VIII/2014

TENTANG
IZIN PERSETUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK "ANUGRAH LAROMPONG"
KELURAHAN LAROMPONG KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Kepala Sekolah TK Anugrah Larompong No. 03/TK-AL/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional " TK ANUGRAH LAROMPONG " Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Menimbang :

- Bahwa Taman Kanak-Kanak Anugrah Larompong itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku
- Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak
- Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - Nomor : 0486/V/1992/Tentang Taman Kanak-Kanak
 - Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001
- Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsional Kementerian Negara

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak – Kanak Kepada :
- Nama Lembaga : *Taman Kanak-Kanak (TK) Anugrah Larompong*
- Alamat : Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong
Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak – Kanak tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 29 Agustus 2016
- Ketiga** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009 maka Pemberian Izin tersebut dicabut
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Belopa

Pada Tanggal : 29 Agustus 2014



Ora BANDI PAHRI, M.M.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 198303 1 191

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua IGTKI Kab. Luwu di Belopa
6. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
7. Kepala UPTD Dikpora Wil. Larompong di Larompong
8. Pertinggal